

**LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
MENJADI ISTRI KEDUA DAN SETERUSNYA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MARDICA PAKSI PRATAMA**  
**NBI : 1311600144**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENJADI  
ISTRI KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MARDICA PAKSI PRATAMA**

**NBI: 1311600144**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENJADI ISTRI  
KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MARDICA PAKSI PRATAMA**

**NBI : 1311600144**

Dosen Pembimbing:



**Muh Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**

**NPP/NIP : 196606181991031002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENJADI ISTRI  
KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

Oleh:

**MARDICA PAKSI PRATAMA**

**NBI : 1311600144**

**Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 20 Januari 2021**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 022/ST/FH/I/2021  
Tanggal: 18 Januari 2021**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.  
NPP : 20310860066**

**Sekretaris : Dipo Wahyono, S.H., M.H.  
NPP : 20310880149**

**Anggota : Adiyanto Mardijono, S.H., M.Si.  
NPP : 20310930349**



**Mengetahui,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 194 Surabaya  
Dekan,**



**DR. H. Slamet Subartono, S.H., M.Hum.  
NPP : 20310860065**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Mardica Paksi Pratama**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Fakultas : **Hukum**

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

**“LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENJADI ISTRI KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 22 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan,



Mardica Paksi Pratama  
NBI : 1311600144

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mardica Paksi Pratama**  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENJADI ISTRI  
KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan,



Mardica Paksi Pratama  
NBI : 1311600144

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mardica Paksi Pratama**  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum  
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**“LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENJADI ISTRI  
KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar  
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Surabaya, 22 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan,



Mardica Paksi Pratama  
NBI : 1311600144

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Mardica Paksi Pratama**  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**“LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENJADI ISTRI KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan,



Mardica Paksi Pratama  
NBI : 1311600144



## HALAMAN PERSEMBAHAN / MOTTO

*" Jangan Mempersulit Orang Lain, Jika Sendirinya Tidak Ingin Dipersulit "*

.....

Ku persembahkan sebuah karya sederhana yang dibuat dengan suka cita ini, kepada:

1. Kedua Orang Tua, dan
2. Almamater Kebanggaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang-Nya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENJADI ISTRI KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Khairul Anwar, S.Pd dan Musrifah, M.Pd.I selaku orang tua penulis yang selama ini telah membiayai, serta memberikan semangat, dukungan, doa maupun motivasi kepada penulis, terutama kepada Ibu penulis yang selama ini penulis banggakan, karena telah memberikan kasih sayang seorang ibu yang luar biasa hingga penulis bisa mencapai jenjang pendidikan seperti sekarang.
2. Mardica Nala Pratama, S.T, Awra Sank Rama, dan Awrel Xaquille Abdi Nugraha selaku saudara kandung saya yang selama ini telah mendukung dan memberikan semangat serta selalu menghibur di tengah kepenatan penulisan skripsi ini.
3. Keluarga besar saya atas support dan doanya.
4. Nur Asfarin Nafais selaku sepupu yang telah menemani selama sidang skripsi.
5. Alifa Nur Eka Yuliana selaku pasangan saya yang selama ini telah mendukung, mendampingi dalam pengerjaan maupun sidang skripsi, memberikan semangat serta doa.
6. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selama ini telah mempermudah untuk melaksanakan perkuliahan di jenjang Strata Satu (S1).
7. Wiwik Afifah, S.Pi, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Muh Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemahaman-pemahaman tentang ilmu

hukum sehingga sangat mendukung dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

9. Hari Soeskandi, S.H., M.H., ; Dipo Wahyono, S.H., M.H., dan Adiyanto Mardijono, S.H., M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran atas skripsi ini.
10. Segenap dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan semua ilmu hukum yang telah diajarkan kepada saya selama saya menjadi mahasiswa.
11. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa Fakultas Hukum.
12. Staff Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan fasilitas tempat yang nyaman serta kelengkapan buku sebagai referensi skripsi saya.
13. Teman-teman seperbimbingan yang telah bekerja keras bersama agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lulus bersama.
14. Teman-teman grup pejuang Skripsi FH yang saling mensupport untuk mengerjakan skripsi hingga selesai, serta teman-teman Fakultas Hukum 2016 dan 2017 yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam skripsi saya.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat goresan kesalahan. Oleh karena itu mohon dimaafkan dan kritik yang membangun dibutuhkan untuk membantu membuat skripsi ini lebih baik kedepannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua yang telah membaca skripsi ini.

Surabaya, 22 Januari 2021  
Penulis,

Mardica Paksi Pratama

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN / MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Jenis Penelitian.....	4
1.5.2 Metode Pendekatan .....	4
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum .....	6
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	6
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematis .....	6
BAB II .....	9
TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Konsep Negara Hukum .....	9
2.2 Konsep Perlindungan Hukum .....	11
2.3 Konsep Hukum Islam.....	13
2.4 Konsep Perkawinan.....	19
2.5 Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) .....	29
BAB III .....	33
PEMBAHASAN .....	33
3.1 Analisis Larangan Perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menjadi Istri Kedua, Ketiga, Dan Seterusnya Dalam Perspektif Hukum Islam .....	33

3.1.1 Analisis Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990.....	33
3.1.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990.....	38
3.1.2.1 Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	38
3.1.2.2 Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	40
3.1.2.3 Perkawinan Dalam Al-Qur'an Dan Hadis.....	41
3.1.2.4 Hak Perempuan .....	48
3.1.2.4.1 Hak Asasi Perempuan Dalam Convensi Cedaw dan Hak Asasi Manusia .....	51
3.1.2.4.2 Hak Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an.....	54
BAB IV .....	57
PENUTUP .....	57
4.1 Simpulan .....	57
4.2 Saran.....	57
DAFTAR BACAAN.....	59



## **ABSTRAK**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Abdi Negara yang tunduk pada peraturan pemerintah, dimana salah satu peraturan yang mengikat adalah peraturan dalam hal perkawinan. Salah satunya adalah ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan dilarang menjadi istri kedua dan jika terbukti maka akan dikenakan sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pelarangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan menjadi istri kedua dan seterusnya bertentangan dengan Hukum Islam. Sedangkan permasalahan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah apakah pelarangan wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi istri kedua dan seterusnya bertentangan dengan Hukum Islam?, karena meski di dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebutkan larangan menjadi istri kedua bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan tetapi di dalam Hukum Islam tidak terdapat larangan tersebut. Metode penelitian dalam skripsi penelitian ini adalah metode penelitian normative dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga sekunder.

**Kata Kunci** : Pegawai Negeri Sipil, Perkawinan, Istri

## **ABSTRACT**

*Civil Servants (PNS) are State Servants who are subject to government regulations, where one of the binding regulations is the regulation regarding marriage. One of them is when a female Civil Servant (PNS) is prohibited from becoming a second wife and if proven, she will be subject to sanctions in the form of dishonorable dismissal. The purpose of this study is to see whether the prohibition of female Civil Servants (PNS) is second and contrary to Islamic law. Meanwhile, the problem that this research gets is whether the prohibition of female Civil Servants (PNS) from becoming second wives and so on is against Islamic law? Because even though PP Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants (PNS), the conditions of prohibition being a second wife for a female Civil Servant (PNS) but in Islamic law there is no such prohibition. The research method in this research thesis is a normative research method and the types of legal materials used are primary and secondary legal materials.*

**Keywords:** *Civil Servants, Marriage, Wife*